



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 212/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

DUDI EKA PRIYANA bin AHIM ADIMIN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih RT.12 RW.05, Desa Bukit Agung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai “Pemohon “ ;

MELAWAN

NENNY SAFITRI EDWARD binti NAZWAR, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pemda Gg. Asri, RT.01 RW.09 no. 10, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai “Termohon “;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi –saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 212/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 05 Oktober 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan nomor Akta Nikah: 298/8/VIII/2007, tertanggal 04 Agustus 2007;
- . Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Perumahan Graha Serikat Adalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- . Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD RAFI ANANDIA Bin DUDI EKA PRIYANA, umur 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 13 Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- . Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak mendengarkan kata-kata dari Pemohon;
 - d. Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 7. Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk dapat berubah sikapnya, namun nasehat tersebut tidak diikuti oleh Termohon;
- 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 di mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Bukit Agung dan Termohon Jalan Pemda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya layaknya sebagai suami istri;
- 9. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci pada tanggal 04 Agustus 2007;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke perumahan Graha Serikat Andalan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar, selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RAFI ANANDIA bin DUDI EKA PRIYANA umur 6 bulan;
- Bahwa benar, rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Agustus 2010 diakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain disebabkan pada malam hari ada telepon masuk dan tidak diangkatnya;
- Bahwa tidak benar, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa benar, Termohon pernah mengusir Pemohon akan tetapi hal itu dilakukan hanya sebatas gertakan belaka;
- Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 tetapi yang benar terjadi pada tanggal 14 Agustus 2010 dan sejak saat itu antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan cerai tersebut Termohon menyatakan keberatan, akan tetapi bilamana permohonan tersebut dikabulkan yang bersangkutan akan menuntut hak –hak akibat perceraian yaitu berupa biaya hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan terhadap akibat perceraian yang lainnya yaitu mut'ah dan nafkah terhutang atau nafkah yang lalu Termohon menyatakan tidak menuntutnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut dalam persidangan Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil –dalil permohonannya, sedangkan terhadap hak –hak Termohon akibat dari perceraian Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan besarnya nominal nafkah anak yang diminta oleh Termohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, bahkan Pemohon tanpa diminta dalam persidangan menyatakan kesanggupan akan membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, selanjutnya dalam tahapan duplik Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/8/VIII/2007, tanggal 04 Agustus 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa atas bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak merasa keberatan dan sekaligus dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selain bukti (P.1) Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

⇒ YAYANG ANDRINI binti AHIM ADIMIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Agung RT.12 RW.05 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak di mana anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya telepon masuk dari seorang cewek yang bernama Siska, di samping itu Termohon juga pernah SMS yang memojokkan Ibu serta keluarga Pemohon;
- Bahwa kurang lebih selama tiga bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah di mana Pemohon telah diusir oleh Termohon untuk pergi dari rumah;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak merasa keberatan sekaligus dapat menerimanya;

⇒ AHIM ADIMIN bin BARHAM SASTRA DIRAKSA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bukit Agung RT.12 RW.05 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007, dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak di mana anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kirim SMS pada Ibu Pemohon di mana isinya sangat menyinggung perasaan Ibu Pemohon, contohnya Ibu Pemohon tidak pemaaf dan digambarkan oleh Termohon kelak akan masuk neraka, di samping itu Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Pemohon telah diusir oleh Termohon untuk pergi dari rumah, dengan dibantu saksi Pemohon pergi dari rumah dengan membawa sebuah kardus yang berisi pakaian;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan sekaligus dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan cukup alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon saja;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, sekaligus dalam jawabannya Termohon menuntut hak –hak akibat perceraian yaitu berupa biaya hadlanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan nafkah anak tersebut Pemohon menyatakan kesanggupannya sesuai dengan jumlah nominal yang dituntut oleh Termohon sebagai jumlah minimal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahapan replik duplik di mana masing –masing tetap pada pendiriannya dan tidak ada sesuatu hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo. Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama Slamet, SA.g. SH. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) seperti yang digariskan dalam Pasal 285 Rbg, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak 04 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas adalah bahwa sejak bulan Agustus 2010 keadaan rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta serta sering menuduh Pemohon berselingkuh, tidak menghargai keluarga Pemohon, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata-kata Pemohon dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Kemudian pada bulan itu juga Pemohon telah diusir oleh Termohon sehingga pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara ringkas membenarkan dan mengakui bahwa kehidupan rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 14 Agustus 2010. Termohon juga mengakui bahwa yang bersangkutan suka cemburu serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan menyakiti hati Ibu Pemohon lewat SMS, sedangkan terhadap dalil permohonan yang menyatakan bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama dibantah oleh Termohon karena hal tersebut hanya bersifat gertakan, dan diakui oleh kedua belah pihak bahwa pada saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah berjalan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan replik sedangkan Termohon menanggapi dengan duplik, selanjutnya pada tahapan kesimpulan Termohon menyatakan keberatan terhadap permohonan cerai tersebut dengan alasan karena anak masih membutuhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi –saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan selama ikatan perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Agustus 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pada puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dipersidangan dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, maka keterangan saksi Termohon tersebut tidak dapat di dengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, ditambah alat bukti tertulis serta saksi –saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu pemahaman sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dianjurkan oleh hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa ikatan lahir bathin yang telah dibangun sejak 04 Agustus 2007 tidak lagi dapat dipertahankan karena dipicu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon suka cemburu, menuduh Pemohon berselingkuh, menyakiti dan memojokkan Ibu serta keluarga Pemohon lewat SMS;
- Bahwa pada puncaknya tanggal 14 Agustus 2010 kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang selama tiga bulan, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

“ Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh,, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon secara eksplisit menuntut terhadap hak –haknya akibat dari perceraian berupa biaya hadlanah dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim memahami hak-haknya tersebut bersifat *lil intifaq* dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberi atau menanggung biaya penghidupan bagi bekas istri Pemohon berupa mut’ah, nafkah iddah dan biaya hadlanah/nafkah terhadap anak mereka sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan telah memberi kesanggupan jumlah minimal besarnya biaya hadlanah dan nafkah anak, sekaligus secara ikhlas Pemohon juga memberi nafkah selama masa iddah sekalipun tanpa ada permintaan dari Termohon, di mana nominal besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undang yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**DUDI EKA PRIYANA bin AHIM ADIMIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NENNY SAFITRI EDWARD binti NAZWAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak –hak akibat perceraian kepada Termohon berupa :
 - a. Biaya hadlanah dan nafkah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama MUHAMMAD RAFI ANANDIA bin DUDI EKA PRIYANA, berumur 6 bulan minimal sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1432 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. HARMAINI** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SLAMET, S.Ag. SH** dan **Drs. MASGIRI MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| HAKIM ANGGOTA I | | HAKIM ANGGOTA II |
| SLAMET, S.Ag, S.H. | | Drs. MASGIRI MH. |
| PANITERA SIDANG | | |
| MUHAMMAD YUNUS, S.H. | | |
| <u>Perincian Biaya Perkara :</u> | | |
| 1. Pendaftaran | | Rp. 30.000,- |
| ----- | | Rp. 160.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | | Rp. 5.000,- |
| ----- | | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | | |
| ----- | | |
| 4. Meteri | | |
| ----- | | |
| Jumlah | | Rp. 201.000,- |
| (Dua ratus satu ribu rupiah) | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)